



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali

Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Rencana Kerja;
  - c. Perjanjian Kinerja;
  - d. Laporan Kinerja; dan
  - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Palu.
- KEEMPAT : Pelaksanaan reuiu atas capaian kinerja setiap unit kerja akan dilakukan oleh Inspektorat KPU RI.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,

Ttd

Agussalim Wahid

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU TAHUN 2023

NO.	URAIAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kota Palu	Laporan Kegiatan Tahapan
2.	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas, Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana,	Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk segmen perempuan, disabilitas rawan konflik dan bencana	Laporan Kegiatan Tahapan
3.	Tersedianya Data, Informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-Government KPU	Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam Pematkhiran data pemilih secara berkelanjutan	Aplikasi sidalih
4.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU Kota Palu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Laporan Kegiatan Tahapan
		Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	Sirup/ Laporan Kegiatan Tahapan
		Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Kota Palu	Laporan Kegiatan Tahapan/Silog (Sistem Informasi logistik)
		Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik	Laporan Kegiatan Tahapan/Silog (Sistem Informasi logistik)

		Pemilu/Pemilihan KPU Kota Palu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Kota Palu	Sirup/ Laporan Kegiatan Tahapan
5.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	Laporan Kegiatan Tahapan/Silog (Sistem Informasi logistik)
6.	Terselenggaranya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara	Ketepatan Waktu Penyelenggaraan pemungutan dan Perhitungan Sura	Laporan Kegiatan Tahapan
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	Inspektorat
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan	BPK

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

Ttd

Agussalim Wahid

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah